



PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, Lahir di Makassar, 14 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir, tempat kediaman di ██████████

██████████, kabupaten Wajo, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Bakri Remmang, S.H.M.H.C.PL dan Haslinda, S.H., Advokat / Pemberi Bantuan Hukum dari **Yayasan LBH Bhakti Keadilan**, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe - Kabupaten Wajo, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 274/SK/PA.Skg/IV/2020, tanggal 30 April 2020, sebagai Pemohon;

melawan

██████████, Lahir di Massappa, 10 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Wajo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.420/Pdt.G/2020/PA.Skg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2020 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 8 Desember 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/35/ I/ 2004, tanggal 02 Januari 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai kurang lebih selama 16 tahun 3 bulan, dan pernah hidup bersama kurang lebih selama 8 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan selama kurang lebih 5 tahun, selanjutnya pindah di BTN Samsat selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir di rumah saudara Termohon kurang lebih 1 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: Nur Khairun Nisyai Refandi (16 tahun), Yusrakhul Jannah (8 tahun), dalam asuhan Termohon ;
4. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, seiring berjalannya waktu menjadi retak disebabkan Termohon sudah tidak mau tinggal bersama Termohon dan sudah tidak menurut lagi terhadap Termohon;
5. Bahwa Termohon mempunyai sifat yang keras kepala dan lebih mendengar apa kata orang tua;
6. Bahwa orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu merasa tidak cukup terhadap apa yang diberikan oleh Pemohon ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.420/Pdt.G/2020/PA.Skg



8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 hingga sekarang atau selama kurang lebih 8 tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena tidak tahan dengan perilaku Pemohon;

9. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

10. Bahwa dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Sengkang, Pemohon mendapatkan pembebasan jasa Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan sebagai Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi Kementerian Hukum untuk bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga masyarakat yang tidak mampu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon **Arfandi H Bin Haeruddin** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Relyawati. S binti Sulhan.P** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.420/Pdt.G/2020/PA.Skg



oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/35/ I/ 2004, tanggal 02 Januari 2004, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nurnanengsi binti Abdullah**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual campuran, Pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menuruti kemauan Pemohon, Termohon mempunyai sifat keras

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.420/Pdt.G/2020/PA.Skg



kepala dan lebih mendengar perkataan orang tuanya dari pada Pemohon sebagai suaminya, dan orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;

Saksi 2, **Darnis binti Demmu**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Agen Pegadaian, Pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menuruti kemauan Pemohon untuk tinggal bersama, Termohon mempunyai sifat keras kepala dan lebih mendengar perkataan orang tuanya dari pada Pemohon sebagai suaminya, dan orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.420/Pdt.G/2020/PA.Skg



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menuruti kemauan Pemohon, Termohon mempunyai sifat keras kepala dan lebih mendengar perkataan orang tuanya dari pada Pemohon sebagai suaminya, dan orang Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.420/Pdt.G/2020/PA.Skg



tangga Pemohon dengan Termohon, serta Termohon tidak pernah merasa cukup terhadap pemberian Pemohon, mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2011 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 8 tahun karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Desember 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Desember 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nurnanengsi binti Abdullah dan Darnis binti Demmu keduanya telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau menuruti kemauan Pemohon, Termohon mempunyai sifat keras kepala dan lebih mendengar perkataan orang tuanya dari pada Pemohon sebagai suaminya, dan orang Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, serta Termohon tidak pernah

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.420/Pdt.G/2020/PA.Skg



merasa cukup terhadap pemberian Pemohon, dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2011 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 8 tahun lebih karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menuruti kemauan Pemohon, Termohon mempunyai sifat keras kepala dan lebih mendengar perkataan orang tuanya dari pada Pemohon sebagai suaminya, dan orang Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.420/Pdt.G/2020/PA.Skg



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 tahun lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.420/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Arfandi H. bin Haeruiddin** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, **Relywati, S binti Sulhan, P**, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H dan Faisal, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.420/Pdt.G/2020/PA.Skg



juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H

Dra. Hj. Nikma, M.H

Faisal, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).